



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 362 - Bapenda/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN WAJIB PAJAK TELADAN
MASA PAJAK TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada para wajib pajak untuk selalu taat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah, perlu diberikan penghargaan melalui mekanisme penilaian wajib pajak, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan penilaian wajib pajak;
 - b. melaksanakan tahapan penilaian wajib pajak;
 - c. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian wajib pajak;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 973/Kep. -Bapenda/2023
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN
WAJIB PAJAK TELADAN MASA PAJAK TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENILAI PENGHARGAAN WAJIB PAJAK TELADAN
MASA PAJAK TAHUN 2022

PENGARAH : BUPATI CIREBON
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KETUA : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENDAPATAN
ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
2. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
3. KEPALA SUBBIDANG PEMERIKSAAN
4. KEPALA SUBBIDANG PENAGIHAN
5. KEPALA SUBBIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI
6. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PERENCANAAN
PENDAPATAN
7. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI
MUDA SUB KOORDINATOR PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN
8. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI
MUDA SUB KOORDINATOR PELAPORAN
9. PERENCANA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KEUANGAN DAN PROGRAM
10. KEPALA UPTD PAJAK WILAYAH BARAT
11. KEPALA UPTD PAJAK WILAYAH TENGAH
12. KEPALA UPTD PAJAK WILAYAH TIMUR
13. KEPALA SUBBAGIAN TU UPTD PAJAK
WILAYAH BARAT

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 23 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 973/Kep. 362 -Bapenda/2023
TANGGAL : 28 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN
WAJIB PAJAK TELADAN MASA PAJAK TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENILAI PENGHARGAAN WAJIB PAJAK TELADAN
MASA PAJAK TAHUN 2022

PENGARAH : BUPATI CIREBON
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KETUA : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENDAPATAN
ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
2. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
3. KEPALA SUBBIDANG PEMERIKSAAN
4. KEPALA SUBBIDANG PENAGIHAN
5. KEPALA SUBBIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI
6. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PERENCANAAN
PENDAPATAN
7. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI
MUDA SUB KOORDINATOR PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN
8. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI
MUDA SUB KOORDINATOR PELAPORAN
9. PERENCANA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KEUANGAN DAN PROGRAM
10. KEPALA UPTD PAJAK WILAYAH BARAT
11. KEPALA UPTD PAJAK WILAYAH TENGAH
12. KEPALA UPTD PAJAK WILAYAH TIMUR
13. KEPALA SUBBAGIAN TU UPTD PAJAK
WILAYAH BARAT

14. KEPALA SUBBAGIAN TU UPTD PAJAK
WILAYAH TENGAH

15. KEPALA SUBBAGIAN TU UPTD PAJAK
WILAYAH TIMUR

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the right, with a small flourish below the line.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 04 April 2023
Nomor : 973/Rembang/ 181 /2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2022.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk selalu taat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah, maka perlu diberikan penghargaan melalui mekanisme penilaian wajib pajak, kami pandang perlu untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon yang mengatur tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2022 sebagai dasar Pemberian Penghargaan Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan.

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila Bapak berkenan bersama ini kami ajukan draft/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2022 untuk ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 04 April 2023
Nomor : 973/Renbang/ 181 /2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilai Reward Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2022.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk selalu taat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah, maka perlu diberikan penghargaan melalui mekanisme penilaian wajib pajak, kami pandang perlu untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon yang mengatur tentang Pembentukan Tim Penilai Reward Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2022 sebagai dasar Pemberian Penghargaan Reward Kepada Wajib Pajak Teladan.

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila Bapak berkenan bersama ini kami ajukan draft/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilai Reward Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2022 untuk ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.